Didalam islam Riba merupakan perbuatan yang diharamkan, karena:

- Ditentang oleh agama
- Merupakan perbuatan yang tidak baik

Riba itu sendiri dalam islam ada 2 macam,yaitu:

1. Riba nasiah adalah suatu pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.
2. Riba fadhi adalah penukaran barang dengan yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya.

Sistem Ribawi ini mengakibatkan transaksi dan kegiatan ekonomi sektor moneter (sektor maya) menggelembung berpuluh kali lipat dibandingkan dengan transaksi dalam kegiatan ekonomi sektor riil, padahal yang menopang perekonomian suatu negara merupakan sektor riil.

Jadi terbukti, diharamkannya sistem ekonomi ribawi, karena riba membewa mudharat (keburukan) yang sangat besar bagi negara dan masyarakat. Contoh lainnya diharamkan riba, sehingga bunga bank tidak boleh kita ambil.

Ada 2 kelompok Riba hutang-piutang:

1. Riba Qardh yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang.
2. Riba Jahilliyah yaitu dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

Jenis-jenis Riba:

a. Riba Utang-Piutang

- Riba Qardh dan Riba Jahilliyah

b. Riba Jual Beli

- Riba Fadhl yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang ditukarkan itu termasuk dalam jenis ribawi.
- Riba Nasi'ah yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

Jenis barang ribawi meliputi:

- Emas
- Perak (baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya).
- Bahan makanan pokok (beras, gandum, jagung, sayur-sayuran dan buah-buahan).
- Kredit Motor, mobil dan cicilan rumah.

Perbuatan bisnis secara riba adalah sangat dibenci dalam islam, karena mereka yang melakukan riba adalah memperoleh untung dari hasil kepayahan dan kesusahan orang lain.

Tabel Perbedaan antara sistem bunga dan bagi hasil

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya Rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada waktu kemungkinan untung atau rugi.
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan.

Perbuatan riba membuat tata perekonomian suatu negara akan kacau karena sistem tersebut bergantung kepada kebijakan yang kurang baik.